



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 7 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENJABAT BUPATI ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN , PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT BUPATI ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Bupati Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :



- a) Menyusun tahapan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- b) Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan para kepala SKPK dalam rangka merumuskan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- c) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap keakuratan data yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- d) Menyiapkan bahan data dukung dalam rangka penilaian pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Aceh Singkil;
- e) Menyiapkan bahan paparan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil dalam bentuk power point untuk di Ekspose kepada Menteri Dalam Negeri; dan
- f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

2 Januari 2024

20 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 7 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PENJABAT BUPATI ACEH  
SINGKIL.

No	Jabatan>Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Pelaksana/Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI